



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 0202 / 14/2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK " DHARMA WANITA "
DESA BAWU KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

Membaca : Surat Permohonan ijin pendirian Taman Kanak –kanak “
DHARMA WANITA ” Nomor : 04/YPTKDDW/XI/2011 Tanggal
27 Nopember 2012 Tentang Permohonan Ijin Pendirian
Operasional dan Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan
Kemusu Nomor : 437.1/314/80/2012 tanggal 27 Nopember 2012
tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-kanak “
DHARMA WANITA” BAWU.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun
1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga
kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran
serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar
Kepala Sekolah atau Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal
Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan
Sekolah Dasar.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak “
DHARMA WANITA” BAWU tanggal 3 Desember 2012

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Taman Kanak-Kanak Desa Bawu
 - Alamat : Bawu, Kemusu, Boyolali
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK " DHARMA WANITA "
 - Alamat : Bawu, Kemusu, Boyolali
- Kedua : Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 22 Januari 2013

KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN BOYOLALI


Drs. SUTOJOYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621212 198603 1 025

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Direktorat Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Boyolali di Boyolali
5. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Kemusu
6. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak " DHARMA WANITA " BAWU
7. Arsip